



## BUPATI BELITUNG TIMUR

Yth. 1. FORKOPIMDA Kabupaten Belitung Timur  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Belitung Timur  
3. Camat se-Kab. Belitung Timur  
4. Kepala Desa se-Kab. Belitung Timur  
di –  
Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : KK.00.08/66/BKBP/2025

#### TENTANG

#### PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Sehubungan kondisi dinamika masyarakat yang saat ini telah menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian kegiatan masyarakat untuk mencegah/ mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta agar saudara:

1. Melakukan penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, FKUB, FPK dan Instansi Pemerintah lainnya;
2. Melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan obyek-obyek vital di daerah masing-masing;
3. Melakukan himbuan kepada perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari;
4. Melakukan himbuan kepada masyarakat, untuk tidak mudah terprovokasi dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing;
6. Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) melalui patroli rutin untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

7. Memantau dan melaporkan kedatangan masyarakat dari luar wilayah yang masuk ke Desa melalui Ketua RT/RW setempat;
8. Mensosialisasikan sebagaimana angka 6 dan 7 diatas kepada masyarakat melalui Ketua RT/ RW diwilayah masing-masing; dan
9. Mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Lembaga Masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 5 September 2025  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**KAMARUDIN MUTEN**